

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 470 TAHUN 2022 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*) UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Curup telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 478/BAN-PT/LL/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Curup;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 - 5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan dalam perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (extention).

KETIGA

- : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:
 - pengisian data program studi pada Pangkalan Data a. Pendidikan Tinggi;
 - pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk b. program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: dan
 - penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT

: Pengelola Program Studi dilarang:

- dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
- b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
- melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
- d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

INDON THAMMAD ALI RAMDHANI

. . .